

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin dan zainal asikin, pengantar metode penelitian hukum, cet, III; Jakarta : PT Raja Grafindo persada cet. 3, 1995.
- Arikunto Suharismi ,*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi V*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2002.
- Abdul Rahman Algozali, *fiqh munakahat*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2008).
- Al- Asyaqor Muhammad Sulaiman, *Ushul Fiqh Tingkat Dasar*, (Jakata timur : Umul Qura, 2018)
- Bungin Burhan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana 2008
- Chafidoh Imrotin, Tradisi larangan perkawinan selen persfektif hukum Islam, (di desa waringinharjo kecamatan grandrumangu kabupaten cilacap), Mahasiswa iain purwokerto, fakultas syariah, 2020.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjamah*, jakarta, 2009.
- Darajat Zakiyah, *Ilmu fiqh* (Jakarta : Depag RI, 1985), hal. 64
- Diantha Made Pasek, "Metedologi Penlitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum", cet III, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung : Mandar maju, 2003.

Hermawanto agus, *Larangan perkawinan dari fikih, hukum isam, hingga penerapannya dan legislasi perkawinan di indonesia*, yogyakarta : lintang rasi aksara books , 2016.

Intan, wawancara pada tanggal 5 Januari 2022, pada jam 15:00

Isro'i Muhammad, skripsi STAIN Salatiga angkatan 2009 dengan judul “ Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Desa Bangkok, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali)”

Junus Muhammad, *Hukum perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Al-Hidayah,1964).

Khalaf abdul wahab, *Kaidah - kaidah Hukum Islam*, bandung, 1985

Kunen, wawancara pada tanggal Serang 23 Maret 2022, pada jam 13:00

Latif , wawancara pada tanggal serang 30 Maret 2022, pada jam 13:00

Moh. Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultular*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013)

Mudhlor A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan Islam Menuju Keluarga Bahagia*, Bandung: al- bayan, 1995

Mustofa, ”Hukum Adat Implikasi dan Aplikasinya dalam istinbath Hukum di Indonesia Prespektif Universitas dan lokalitas”, *Varia Hukum*, vol, 1, No. 2, juli2019.

Mustofa Zaenal, fakultas syariah Universitas Islam negeri UIN Malang 2017, dengan judul: “persepsi masyarakat terhadap tradisi larangan menikah

di bulan shafar”(Studi Desa Gedangan kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang)

Nur Djaman , *Fiqih munakahat*.semarang : Dina utama, 1993

Nuriyah, Wawancara pada tanggal 15 April 2022, pada jam 14:00

Nur Hidayati Siti ,wawancara pada tanggal 14 April 2022, pada jam 15:30

Nur, wawancara pada tanggal 15 April 2022, pada jam15:00

Rokahani, wawancara pada tanggal 2 Januari 2022, pada jam 13:00

Sarmi, wawancara pada tanggal 2 Januari 2022, pada jam 15:00

Sartanah, Wawancara pada tanggal 3 januari 2022, pada jam 15:00

Selamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung : pustaka setia. 1999.

Sumber data dari Balai Desa Mekarsari Kampung Cibiuk Pasir , oleh bapak Ucu Cahyadi selaku staf di Balai Desa, pada tanggal 8 November 2021.

Sulistyowati Eko, wawancara pada tanggal Serang 14 April 2022, pada jam 15:00

Suwajirin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012).

Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*”, Bandung: Alfabeta, 2008.

Syarifuddin Amir ,*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta, 2009.

Syarifudin Amir, *garis-garis besar fiqih*, Jakarta: kencana, 2009.

Usman Suparman, Hukum perkawinan indonesia, serang, 2017.

Wulansari C. Dewi , Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT
Refika Aditama, 2010